



P U T U S A N

Nomor 1609 K /PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DAILIMI IMAM SAPONO**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Tani, Alamat Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
2. **AGUSTIAR BAGINDO SUTAN SAPONO**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Pegawai Lepas Solok, Alamat Gantung Ciri Kecamatan Kubang Kabupaten Solok ;
3. **ALIANAR**, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Jambak, Alamat Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
4. **WISMAINI**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Alamat Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JJ. DT. PINTU LANGIK, SH, dan USPARDI, SH, keduanya Advokat, berkantor di Kantor Law Office Jasril Jack, SH & Associates, Advokat & Legal Consultans, Jl. Raya Salido Painan-Padang (Kios Kita) Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/ Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **Tuan MAKSINIR**, Umur 84 Tahun, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Jambak ;
2. **Tuan AHKAMIL DT. RAJO BAGINDO**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Suku Jambak, Alamat Gang Kutilang Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



3. **Tuan YURLIS**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan PNS, Alamat Batang Kapas Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;
4. **Tuan H. ZAINAL IDRIS**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan PNS, Alamat Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;
5. **Tuan TAUFIK**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Jawa Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;
6. **YUHELNIDAR**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Jawa Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;
7. **Tuan AKMAM IDRIS**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Gang Nuri Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;
8. **Tuan FIRDAUS S.Pd**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. DR.Hamka Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan , dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum Suku Jambak ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YATUN, SH, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Analisa, Jln. Singgalang IV No.18 Gunung Pangilun, Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan / Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juru sita Pengadilan Negeri Painan di Salido berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan tanggal 26 Mei 2009 Perdata No.07/Pdt.G/2002/ PN.Pin, Pengadilan Negeri Painan memberi peringatan (*aanmaning*) kepada :

A.1. KHAIRUL

2. EMI

B. YUDARMI

C. ASLIM

D. SIPITOK

Agar melaksanakan putusan perkara perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin bahwa akan dilakukan sita eksekutorial terhadap objek perkara perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, terletak di :

Tumpak I :

Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Selatan dengan jalan raya menuju Perumnas,
Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga,

Tumpak II :

Sebelah Utara dengan jalan raya menuju Perumnas,
Sebelah Selatan dengan pandam pekuburan kaum Penggugat,
Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga,

Tumpak III :

Setumpak tanah perumahan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan di Kel. Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas sepadan :

Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Selatan dengan jalan raya Perintis Kemerdekaan,
Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga dikuasai oleh Nurtifah,
Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga,

- Bahwa objek sengketa tumpak III dahulu bernama Kampung Tangah sekarang setempat dikenal dengan Jl. Perintis Kemerdekaan adalah harta pusaka tinggi kaum Pelawan diperoleh dari ninik Pelawan dan telah dikuasai secara turun temurun tanpa terputus ;
- Bahwa jauh sebelum Terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan, di atas objek sengketa tumpak III (tiga) telah dibangun rumah kayu oleh ninik Pelawan, kemudian pada tahun 1946 orang tua Pelawan bernama

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawanis membangun pula sebuah rumah semi permanen, sekarang tanah berikut dua buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya merupakan harta pusaka tinggi kaum Pelawan;

- Dan in casu Pelawan bermamak berkemenakan bukanlah para pihak dalam perkara ini, karenanya putusan perkara perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin tidak boleh membawa akibat hukum bagi Pelawan hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-4-1956 No. 85 K/Sip/1956 ;
- Bahwa gugatan Terlawan terhadap Yudarmi/ Tergugat-B dalam perkara perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, merupakan gugatan terhadap pribadi Yudarmi, *in casu* tidak menyangkut Pelawan bermamak berkemenakan berkaum bersuku jambak. Karena mamak kepala waris dan anggota kaum Pelawan tidak ikut digugat;
- Bahwa Pelawan akan sangat dirugikan dengan diletakkannya sita eksekutorial terhadap tanah berikut rumah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan :
Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Selatan dengan jalan raya Perintis Kemerdekaan,
Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga dikuasai oleh Nurtifah,
Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga,
Karena harta tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Pelawan bukan harta pribadi Yudarmi ;
- Bahwa menurut hukum mengenai perkara perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, antara Terlawan dengan Yudarmi selaku Tergugat-B adalah persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat hukum dan kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga ;
- Selain Terlawan Penyita tidak dalam *persona standi in judicio* (tidak berada dalam kedudukan hukum) tidak berwenang dan berkapasitas untuk menyita dan atau memohon diletakkannya sita eksekutorial dalam perkara perdata No.7/Pdt.G/2002/PN.Pin, karena menurut hukum adat Minangkabau yang berhak bertindak mengurus harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan Terlawan Penyita bukanlah mamak kepala waris;
- Bahwa mengingat akan dilakukan sita eksekutorial yang akan menimbulkan bahaya besar dan riil terhadap harta pusaka tinggi kaum Pelawan, karena itu mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Painan di Salido berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menangguhkan pelaksanaan sita eksekutorial Perdata
No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin bidang tanah berikut 2 buah rumah yang berdiri di
atasnya tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berikut 2 buah bangunan yang berdiri di atasnya dengan batas sepadan :
Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga,
Sebelah Selatan dengan jalan raya Perintis Kemerdekaan,
Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga dikuasai oleh Nurtifah,
Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga,
adalah hak milik kaum Pelawan ;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial 26 Mei 2009 Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin atas bidang tanah tercantum pada petitum 2 di atas ;
4. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ;
5. Menyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Penyita atas syarat formil dari Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan Tersita adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan Tersita, identitas dari Terlawan Penyita adalah kabur, dimana dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2002/PN.Pin, suku dari Terlawan Penyita adalah Jambak VII Nagari Painan, sementara dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga suku dari Terlawan Penyita adalah Jambak, kemudian di Nagari Painan suku Jambak lebih dari satu yaitu suku Jambak IV Dt. Talanai Sati, suku Jambak Sampono Kayo dan suku Jambak VII dengan Sako Kegadangan Dt. Rangkayo Majo Indo, jadi suku Jambak mana yang dimaksud oleh Pelawan Tersita adalah tidak jelas dan itulah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat syarat formal dari Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga menjadi kabur ;

- Bahwa identitas dari Pelawan Tersita juga kabur, dimana Pelawan Tersita dalam Surat Gugatan Perlawanannya menuliskan suku dari Pelawan Tersita adalah Jambak, sedangkan suku Jambak di Nagari Painan lebih dari satu dan masing-masingnya di bawah pimpinan penghulunya masing-masing ;
- Bahwa kualitas dari Terdakwa Penyita juga kabur atau tidak jelas yaitunya apakah Terlawan Penyita selaku Mamak Kepala Waris atau selaku Anggota Kaum;
- Bahwa dalam surat gugatan perlawanan pihak ketiga juga tidak jelas hubungan hukum antara Pelawan Tersita dengan Yudarmi yang Tergugat dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin adalah selaku Tergugat-B;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tersita dinyatakan tidak dapat diterima ;

Jawaban Terlawan Penyita atas Pokok Permasalahan Pelawan Tersita :

Bahwa inti dari Surat Gugatan Perlawanan Tersita adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa Tumpak III adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Pelawan yang diperoleh dari ninik Pelawan dan telah dikuasai secara turun temurun tanpa terputus ;
2. Bahwa Pelawan bermamak berkemenakan bukanlah para pihak dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, sehingga tidak boleh membawa akibat hukum bagi Pelawan ;
3. Bahwa Terlawan Penyita tidak dalam *Persona Standi in Judicio* (tidak berada dalam kedudukan hukum) tidak berwenang dan berkapasitas untuk menyita dan atau memohon diletakannya sita eksekutorial dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, karena menurut Hukum Adat Minangkabau yang berhak mengurus Harta Pusaka Tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan Terlawan Penyita bukanlah mamak kepala waris ;

Tanggapan Terlawan Penyita adalah sebagai berikut :

Ad.1.

- Bahwa dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terbukti bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak III adalah pusaka tinggi kaum Penggugat (Terlawan Penyita) dan Tergugat-B dapat menguasainya karena diperolehnya dari

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama Jawanis, anggota kaum suku Jambak VII (vide Putusan Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin halaman 51 dan 51);

- Bahwa di persidangan Tergugat-B Yudarmi hanya dapat membuktikannya bahwa Tanah Objek Sengketa yang dikuasainya didapat dari orang tuanya bernama Jawanis, kemudian darimana Jawanis mendapatkannya Tergugat-B tidak dapat membuktikannya ;
- Bahwa tidak ada satu pun alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang menyatakan Tanah Objek Sengketa tumpak III adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Pelawan Tersita ;

Ad.2.

- Bahwa Terlawan Penyita tidak perlu memasukan Pelawan Tersita selaku Tergugat dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin dikarenakan yang menguasai Tanah Objek Perkara Tumpak III secara fisik adalah Tergugat-B dan hal ini diakui oleh Tergugat-B dalam bantahan dan jawabannya dan Tergugat-B tidak ada membantah bahwa Pelawan Tersita ikut menguasainya dan atau Tergugat-B membantah bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek karena tidak ikut digugat mamak kepala waris Tergugat-B yang ikut menguasainya ;
- Bahwa Pelawan Tersita maupun Tergugat-B adalah orang yang malakok ke kaum Terlawan Penyita di bawah payung panji Dt. Rangkayo Majo Indo dan antara Terlawan Penyita dengan Pelawan Tersita dan Tergugat-B tidaklah sekaum dan tidak seharga pusaka dan juga tidak sependam pekuburan ;
- Bahwa terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak III tidak ada bukti kepemilikan yang berupa Akta Otentik baik Akta Jual Beli maupun berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan Tersita dan Tergugat-B ;
- Bahwa selama pemeriksaan Perkara Perdata No.07/PdtG/2002/PN.Pin berlangsung Pelawan Tersita tidak ada melakukan Intervensi dan bahkan Pelawan Tersita selalu hadir di persidangan, begitu juga dengan Pemeriksaan Setempat ke lokasi Objek Sengketa Tumpak III tidak melakukan perlawanan dari Pelawan Tersita ;
- Bahwa Pelawan Tersita tidak mengerti akan permasalahan serta tidak mempelajari berkas perkara dan asal menjawab saja, dimana cukup jelas bahwa yang mengajukan atau yang memohon untuk diletakkannya sita eksekutorial dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin adalah mamak kepala waris yaitu Terlawan Penyita-II ;

Majelis Hakim yang terhormat.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan Tersita mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekutorial tanpa berdasar atau alasan yang jelas menurut hukum akan tetapi kelihatannya Pelawan Tersita mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini hanya sifatnya menghalang-halangi Pengadilan Negeri Painan melaksanakan sita eksekutorial terhadap Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin, namun secara hukum atau menurut ketentuan hukum yang berlaku dimana tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur Perlawanan Pihak Ketiga dapat menghalangi dalam melaksanakan sita eksekutorial terhadap perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

Kemudian Juru Sita Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 Mei 2009 Pdt No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin telah tepat dan benar secara hukum memberi peneguran (*aanmaning*) kepada Khairul, Emi, Yudarmi, Aslim, Sipitok agar melaksanakan Putusan Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin akan dilakukan Sita Eksekutorial terhadap Objek Perkara Perdata tersebut ;

Bahwa berdasar asas hukum acara yaitu biaya yang ringan dan waktu yang cepat, kami selaku kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga ini dengan dasar pertimbangan seperti yang kami uraikan tersebut di atas ;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Kuasa Hukum mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Terlawan Penyita;
2. Menyatakan Pelawan Tersita adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima dan atau menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan terhadap Sita Eksekutorial tanggal 26 Mei 2009 Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.Pin ;
5. Menghukum Pelawan Tersita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2009/PN.Pin tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Pelawan-Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan-terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan-Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang benar;
3. Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 105/PDT/2010/PT.PDG tanggal 03 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/ Para Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/ Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 07 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/PN. Kasasi/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Pelawan/ Para Terbanding yang pada tanggal 29 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Terlawan/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 04 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terlawan/ Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang mengatakan "setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta membaca Memori Banding dari Kuasa Terlawan/ Pembanding sehingga pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar" dikarenakan jika

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Majelis Hakim Banding benar telah membaca dan meneliti berkas perkara serta putusan dan Memori Banding dari Kuasa Terlawan/Pembanding, maka Majelis Hakim Banding tidak akan menguatkan atau tidak akan menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ;

2. Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri Painan yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Surat Bukti T.1, T.2, T.3 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 07/Pdt.G/2002/PN.PIN, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PDT/2003/PT.PDG, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2572 K/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2002/PN.PIN tersebut Tanah Objek Perkara Tumpak III (Tanah Objek Eksekusi Tumpak III) sudah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan “Bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak III/ Objek Eksekusi Tumpak III adalah PUSAKA TINGGI KAUM PARA PENGUGAT (KAUM PARA TERLAWAN PENYITA)”, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Perlawanan ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa Objek Sengketa Tumpak III adalah MILIK PELAWAN-PELAWAN YANG DIDAPAT SECARA TURUN TEMURUN DAN DIKUASAI OLEH YUDARMI (TERGUGAT B dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN.PIN) ;

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah Milik Pelawan-Pelawan yang didapat secara turun-temurun dan dikuasai oleh YUDARMI, maka secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah mempertimbangkannya kemudian Membatalkan atau Melumpuhkan kekuatan hukum Surat Bukti T.1, T.2, T.3. yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 07/Pdt.G/2002/PN.PIN, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PDT/2003/PT.PDG, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2572 K/Pdt/2003 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, akan tetapi faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkannya sama sekali ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah dalam menerapkan hukum hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Bukti T.1 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Painan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN.PIN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Tergugat B (YUDARMI) dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN.PIN tersebut adalah Kakak Beradik serta Bermamak Kemenakan dengan Pelawan Tersita/ Terbanding/ Termohon Kasasi, dan YUDARMI dalam Perkara Perdata tersebut sudah menyatakan dalam jawabannya bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak III adalah Harta Pusaka Tingginya yang diwarisi secara turun temurun dari Ibunya bernama JAWANIS, kemudian berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan keterangan Saksi Bakri Zubir Dt. Rajo Mangkuto dan Saksi-saksi lainnya terbukti "Bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak III dikuasai oleh YUDARMI didapatnya dari Orang Tuanya bernama JAWANIS, akan tetapi dari mana JAWANIS mendapatkannya tidak ada saksi yang mengetahuinya ;

Bahwa dalam Perkara Perdata Perlawanan No. 15/Pdt.Plw/2009/PN.PIN yang bertindak sebagai Pelawan Tersita yaitu Kakak serta Adik dan Mamak dari YUDARMI yang dalam Gugatan Perlawanannya juga mengatakan Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah Pusaka Tinggi Kaum Pelawan-Pelawan, namun di persidangan yang terbukti berdasarkan Alat Bukti Surat maupun Saksi-Saksi bahwa Tanah Objek Eksekusi Tumpak III dikuasai oleh YUDARMI yang diperolehnya dari Ibunya bernama JAWANIS, tetapi dari mana JAWANIS mendapatkannya tidak ada satu saksi pun yang mengetahuinya, namun Majelis Hakim tingkat pertama serta Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah Pusaka Tinggi Milik Kaum Pelawan Tersita/Terbanding ;

Bahwa jika begini caranya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding memutus suatu Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka di Indonesia tidak akan ada KEPASTIAN HUKUM dan akan hancurlah hukum di Negara Republik tercinta ini, sebab dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.PIN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tanah Objek Perkara Tumpak III (Tanah Objek Eksekusi Tumpak III) adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat/ Terlawan Penyita/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, kemudian diajukan lagi dalam Perkara Perdata Perlawanan No. 15/Pdt.Plw/2009/PN.PIN oleh Kakak serta Adik dan Mamak dari YUDARMI (Tergugat B dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN.PIN) dan oleh Majelis Hakim Perkara Perlawanan No. 15/Pdt.Plw/2009/PN.PIN dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya menyatakan Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah Pusaka Tinggi Kaum Pelawan Tersita, sementara dalam Putusannya dalam Pertimbangan Hukumnya tidak ada MEMBATALKAN ATAU MELUMPUHKAN KEKUATAN BERLAKU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAINAN NO. 07/PDT.G/2002/PN.PIN (Surat Bukti T.1) ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan hanya berdasarkan Surat Bukti P.1 dan P.6 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah Milik Pelawan-Pelawan yang didapat secara turun-temurun dan telah dikuasai oleh YUDARMI (Tergugat B dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.PIN, sementara dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/PN.PIN, YUDARMI selaku Tergugat B telah memberikan Jawabannya bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak III / Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah miliknya yang didapat dari ibunya bernama JAWANIS, akan tetapi dari mana JAWANIS mendapatkannya tidak ada satu pun Alat Bukti yang mengetahuinya ;
5. Bahwa semua alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas bukanlah merupakan Penilaian terhadap hasil pembuktian, akan tetapi adalah Majelis Hakim tidak melaksanakan hukum pembuktian atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan bukti P.1, P.5, dan P.6 dan dikuatkan oleh Saksi H. Bakri Zubir Dt. Rajo Mangkuto, Saksi Hasan Basri Glr Rajo Medan dan Saksi Sabaruddin Glr Malin Permato, sekaligus membuktikan kalau Tanah Objek Eksekusi Tumpak III adalah tanah pusaka tinggi Pelawan;
- Keberatan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : DAILIMI IMAM SAPONO, AGUSTIAR BAGINDO SUTAN SAPONO, ALIAR, dan WISMAINI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAILIMI IMAM SAPONO, AGUSTIAR BAGINDO SUTAN SAPONO, ALIAR, dan WISMAINI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Para Terlawan/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH. M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **DR. H. M. HATTA ALI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

DR. H. M. HATTA ALI, SH.MH.

Ketua,

ttd.

DR. H. AHMAD KAMIL, SH. M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Biaya Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1609 K/Pdt/2011